



KEPUTUSAN PERBEKEL  
DESA SEPANG  
KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG  
NOMOR :8 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA ( PIK R )DESA  
SEPANG KECAMATAN BUSUNGBIU. KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2020

PERBEKEL SEPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan Reproduksi ,Nafsa, HIV/AIDS, Life Skill dan Pendewasaan Usia Perkawinan di Pandang Perlu Dibentuk pusat informasi dan konseling remaja.
  - h. Bahwa untuk pusat informasi dan Konseling Remaja ( PIK R ) Merupakan suatu wadah kegiatan Program generasi berencana ( Genre ) yang dikelola dari oleh dan untuk Remaja Guna memberikan pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta penyimpanan kehidupan berkeluarga.
  - i. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Perbekel Desa Sepang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia );
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 3. Undang -undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Perkembangan Keluarga ( Pasal 48 Ayat 1 ( b);
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Conventon on the rights the child ( Konvensi Tentang Hak-hak Anak );

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk pusat informasi dan konseling Remaja ( PIK R ) Muda nada Tahun 2016;
- KEDUA : Susunan Pengurus dan Anggota Pusat Informasi dan konseling Remaja ( PIK R ) Muda nada Tahun 2016 tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus melaporkan segala kegiatan yang dilaksanakan kepada Perbekel Desa Sepang.
- KEEMPAT : Segala Biaya Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggran ( DPA ) Program kependudukan dan KB Perwakilan BKKBN Provensi – Bali Tahun 2016 dan Sumbangan dari berbagai Pihak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sepang  
Pada tanggal : 22 Januari 2020  
PERBEKEL DESA SEPANG



I PUTU AGUNG MAHARDIKA

Tembusan:

5. Kepala Badan KB-PP Kabupaten Buleleng ( Sebagai Laporan )
6. Bapak Camat Busungbiu ( Sebagai Laporan )
7. Bapak Koordinator PLKB Kecamatan Busungbiu ( Sebagai Laporan )
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SEPANG  
NOMOR : 8 TAHUN 2020  
TANGGAL : 22 Januari 2020  
TENTANG  
PENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN  
KONSELING REMAJA ( PIK R ) DESA SEPANG  
KECAMATAN BUSUNGBIU. KABUPATEN  
BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA ( PIK R )  
MUDAN NADA TAHUN 2020

PENANGGUNGJAWAB : I PUTU AGUNG MAHARDIKA

PEMBINA :

6. I KETUT ASTIKA WIJAYA GIRI ( PLKB )
7. I MADE WIJA ASTAWA
8. DEWA GEDE OKA WIDIARSANA
9. I NYOMAN RINCIM
10. I MADE LAKTI

KETUA : I KOMANG BUDI ARTA

SEKRETARIS : KETUT YOGI SASTRAWAN  
SEKSI PROGRAM KEGIATAN : I GEDE AGUS ARYA UTAMA

KONSELOR SEBAYA :

4. GEDE SATRIA JAYA
5. KETUT SUNARTA YASA
6. KADEK AGUNG ARIANTO

PENDIDIKAN SEBAYA :

5. KADEK GURUH SUSANTO
6. KOMANG AGUS ARYA SAPUTRA
7. GEDE ROMA SAPUTRA
8. KADEK EKA LASMANA

